



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JANSON S MAWAR,

Tempat tanggal lahir Buntok 6 Juni 1944, Pekerjaan Pensiunan, Bertempat tinggal di Jalan Sutanggara No.445 RT.001 RW.001, Kelurahan Palangka Raya, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya TINA SABRIANTINA, S.H., M.H., dan ANDI M. NOOR, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum, beralamat di jalan Sutanegara nomor 15, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang bertindak sebagai kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019, di bawah Register Nomor 18/PK.Pdt/2019/PN Bnt, yang selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT;**

MELAWAN:

I. YULIUS S MAWAR,

Pekerjaan Pensiunan (ASN), beralamat di Garuda VIII No. 10 Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I;**

II. ASIANA S MAWAR,

Pekerjaan Pensiunan (ASN), beralamat Jalan Veteran Gang 3 A RT.013, RW.03 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II;**

III. HAYETANULI S MAWAR,

Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, beralamat di Jalan Merdeka Raya No. 10, RT.07 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT III;**

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. ILA FEOLETIE S MAWAR, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat Jl. Merdeka Raya Rt.07 Buntok Kelurahan Buntok Kota, Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya

disebut sebagai.....**TERGUGAT IV**;
V. JONSON S MAWAR, Pekerjaan Pensiunan, beralamat Jalan Merdeka

Raya Gang Dayak RT.011 Buntok, Kelurahan Buntok Kota, Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT V**;

yang dalam hal ini kesemuanya telah memberikan kuasa kepada MARISON SIHITE, SH Advokat/Pengacara di Palangka Raya – Kalimantan Tengah, pada kantor Advokat-Pengacara “MARISON SIHITE, SH & REKAN, beralamat di jalan Garuda X A Gang I Komplek KPR BTN 07 nomor 11, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2019, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pada hari Senin, Tanggal 8 Agustus 2019, di bawah Register Nomor 20/ PK.Pdt/2019/PN Bnt, yang selanjutnya disebut sebagai.....**PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi - saksi para pihak yang berperkara;

Telah mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan pemeriksaan setempat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juni 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada tanggal 19 Juni 2019, dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bnt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah saudara kandung dan kesemuanya adalah anak kandung dari pasangan suami istri SEMEN MAWAR dan RASIE UWET dan orang tua kandung Penggugat dan Para Tergugat sudah meninggal dunia.
2. Bahwa orang tua kandung (Ayah) dari Penggugat dan Para Tergugat yaitu SEMEN MAWAR meninggal dunia Pada tanggal 11 April 1981. Dan selanjutnya diikuti oleh RASI UWET (istri) pada tanggal 7 Februari 2000.
3. Bahwa SEMEN MAWAR dan RASIE UWET mempunyai beberapa orang anak yang merupakan Para Ahli Waris yakni:

1. ILA FEOLETI S. MAWAR
2. SIA FAULANA S MAWAR

7. SUBANDI S MAWAR, SH
8. YULIANA S MAWAR

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 3. DRS. JANSON S MAWAR, SH | 9. ASIANA S MAWAR |
| 4. DEMIYANTI S MAWAR | 10. YULIUS S MAWAR |
| 5. JHON S MAWAR | 11. BELIUS S MAWAR |
| 6. HAYETA NULI S MAWAR | |

4. Bahwa sepeninggal **SEMEN MAWAR** dan **RASIE UWET** meninggalkan warisan berupa:

4.1. Surat Pembagian Harta Warisan.

Meninggalkan warisan Tanah kosong dan Kebun Karet (Surat Pembagian Harta Warisan) tanggal 31 Desember 1984, **terlampir surat dalam Gugatan ini.**

4.2. Tanah di GANG. DAYAK.

Diberikan untuk 9 (Sembilan) orang bersaudara yang mana tanah tersebut sudah ada Sertifikat nya yakni sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. ILA FEOLETI S. MAWAR | 6. YULIANA S MAWAR |
| 2. SIA FAULANA S MAWAR | 7. ASIANA S MAWAR |
| 3. DEMIYANTI S MAWAR | 8. YULIUS S MAWAR |
| 4. JHON S MAWAR | 9. BELIUS S MAWAR |
| 5. HAYETA NULI S MAWAR | |

4.3. Tanah di Jalan Merdeka Raya RT.07/RW.01.

Masih belum ada Sertifikat nya diperuntukan :

1. Drs. JANSON S MAWAR, SH
2. SUBANDI S MAWAR, SH

5. Bahwa seluruh Ahli Waris telah menerima hak nya masing-masing sesuai Pembagian Waris.
6. Bahwa dari Penggugat pada Point 4 (point 4.3) pada saat SUBANDI meninggal dunia Penggugat telah membeli dari Ahli Waris (Istri) nya untuk kepentingan anak sekolah sesuai Akte Jual Beli Nomor : 1923/10/2017 di Notaris IRWAN JUNAIDI,SH. Sehingga telah menjadi hak milik Penggugat sepenuhnya.
7. Bahwa pada Tahun 1964 Penggugat membangun / mendirikan rumah Induk dengan ukuran 12 M X 8 M dan Rumah dapur dengan ukuran 6 M X 4 M, berdasarkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tanggal 3 Agustus 1964 diatas tanah yang berukuran Panjang 42 Meter, Lebar 12 Meter, dengan luas kurang lebih 503 M², terletak di Jalan Merdeka Raya RT.07/RW.01 Buntok, **terlampir dalam Surat Gugatan ini.**
8. Bahwa Tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Jalan Merdeka Raya RT.07/RW.01 Buntok, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Milik Penggugat.

9. Bahwa sejak sepeninggalan orang tua Penggugat dan Para Tergugat tidak ada masalah.
10. Bahwa pada Tahun 2017 Para Tergugat memperlakukan sebidang Tanah dengan ukuran 48 M x 12 M dan bangunan Rumah Induk 12 M X 8 M dan Rumah dapur dengan ukuran 6 M X 4 M yang dimiliki oleh Penggugat terletak di Jalan Merdeka Raya RT.07/RW.01, Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah.
11. Bahwa Para Tergugat ingin mengambil dan menjual tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Merdeka Raya RT.07/RW.01 Buntok milik Penggugat. Hal ini dibuktikan bahwa Para Tergugat telah menawarkan kepada pihak lain Tanah dan Rumah milik Penggugat.
12. Bahwa Perbuatan Para Tergugat tergolong Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan kerugian atas diri Penggugat.
13. Bahwa Perbuatan Para Tergugat mencoba mengambil dan menawarkan kepada pihak lain untuk dijual tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Jalan Merdeka Raya RT.07/RW.01 Buntok berakibat merugikan Penggugat karena Tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya telah diperbaiki dan dipelihara oleh Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Buntok melalui Majelis Hakimnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tanah dan Bangunan diatas Tanah yang terletak di Jalan Merdeka raya RT.07/RW.01, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah adalah milik Penggugat.
3. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang ingin mengambil dan menjual adalah Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Para Tergugat tunduk atas Putusan Perkara ini.
5. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara.

ATAU ;

Bilamana Bapak Ketua Pengadilan Negeri Buntok melalui Majelis Hakimnya berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri bersama kuasanya, sedangkan untuk Para Tergugat datang menghadap sendiri bersama dengan kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk LEO SUKARNO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juli 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ingin dilakukan perubahan oleh Penggugat yang disampaikan didepan persidangan pada tanggal 15 Agustus 2019 yang pada intinya ingin mengubah dan menambah petitum pada surat Gugatannya, maka berdasarkan Pasal 127 Rv, batasan yang dapat diterapkan kepada penggugat untuk merubah atau mengurangi gugatan adalah asal tidak mengubah atau menambah petitum, Pokok perkara, dasar dari gugatan, sehingga hakim berpendapat jika perubahan gugatan tersebut tidak dapat diterima, oleh karenanya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur

1.1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur oleh karena dalam Posita Gugatan tidak diuraikan kerugian Materiil dan Petitum Gugatan tidak bersifat eksekutorial;

Bahwa pada prinsipnya suatu gugatan perdata harus mengandung sengketa atau perselisihan diantara kedua belah pihak, dengan demikian dalam suatu gugatan harus memiliki Fundamentum Petendi atau dasar gugatan yang menjadi dasar pemeriksaan di Pengadilan, di dasarkan pada dasar hukum (Rechtelijke Grond) yakni mencakup hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau obyek yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa, maupun dasar fakta (Feitelijke Grond) yakni mengandung fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan materi atau obyek gugatan maupun dengan pihak Tergugat, atau penjelasan fakta-fakta langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Bahwa menunjuk kepada Perihal Gugatan Penggugat a quo adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dengan obyek sengketa berupa Harta Warisan Peninggalan SEMEN MAWAR dan RASI UWET (Posita

Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4) dan Subyek Hukum Penggugat dan Para Tergugat sebagai Ahli Waris dari SEMEN MAWAR dan RASI UWET (Posita angka 3);

Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum harus menenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selengkapnya berbunyi : “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”. Dan jika salah satu saja dari syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa Posita Gugatan angka 12, Penggugat menyatakan Perbuatan Para Tergugat tergolong Perbuatan Melawan Hukum menyebabkan kerugian atas diri Penggugat, dengan uraian-uraian perbuatan Para Tergugat sebagaimana di dalilkan Penggugat pada Posita Gugatan angka 10, angka 11 dan angka 13, akan tetapi dalam Posita Gugatan Penggugat sama sekali tidak ada menguraikan kerugian yang dialami Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada Posita Gugatan angka 10, angka 11 dan angka 13 tersebut, Para Tergugat menyatakan hal tersebut terjadi atas dasar “Berita Acara Musyawarah Keluarga Semen Mawar tertanggal 27 Juni 2017” yang ditanda tangani Penggugat sendiri (Drs. Yanson S. Mawar, SH sebagai Ahli Waris), dan fakta dalil-dalil Penggugat tersebut belum terlaksana (objek sengketa belum beralih) sampai gugatan a quo di ajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Buntok, sehingga dengan demikian dalil-dalil Posita Gugatan angka 10, angka 11 dan angka 13 tersebut belum menimbulkan kerugian secara materiil karenanya Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum ; --Bahwa selain itu daridalil-dalil Posita Gugatan angka 10, angka 11 dan angka 13, dengan dalil “Pada tahun 2017 Para Tergugat mempermasalahkan...dst” kemudian “Para Tergugat ingin mengambil dan menjual ...dst” dan “Perbuatan Para Tergugat mencoba mengambil dan menawarkan...dst” mengandung makna belum pasti serta belum terlaksana (maksudnya objek sengketa belum beralih) karenanya belum ada menimbulkan kerugian materiil, hal tersebut telah nyata berdasarkan fakta dalam Surat Gugatan a quo, Penggugat sama sekali tidak ada menguraikan adanya kerugian materiil yang dialami

Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, karenanya Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, maka Posita Gugatan Penggugat a quo adalah tidak jelas dan kabur karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaaring);

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur oleh karena dalam Petitum Gugatan sama sekali tidak terdapat tuntutan bersifat menghukum dan/atau Petitum Gugatan tidak mempunyai kekuatan Eksekutorial;

Bahwa pada dasarnya suatu gugatan diajukan agar tuntutan Penggugat dapat dipenuhi dan apabila tidak dipenuhi maka ada daya paksa (bersifat eksekutorial), dimana sifat eksekutorial akan ada apabila Penggugat menuntut adanya penyerahan obyek sengketa yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara riil dan atau tuntutan alternative lain (apabila terekskusi tidak melaksanakan putusan) dengan menuntut adanya ganti rugi materiil yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara riil;

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan Gugatan Penggugat dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi dalam Gugatan Perkara a quo tuntutan Penggugat yang tercantum dalam Petitum tidak bersifat eksekutorial, sehingga menyebabkan Petitum Gugatan tidak jelas, dengan demikian Gugatan Penggugat a quo dengan petitum tidak jelas dan kabur harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaaring);

- 1.2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur di dasarkan pada dalil-dalil Posita Gugatan angka 7 (tujuh) dan angka 10 (sepuluh), yakni hanya menyebutkan ukuran tanah dengan Panjang 42 Meter, Lebar 12 Meter dengan ukuran Luas Kurang Lebih 503 M², terletak di Jalan Merdeka Raya RT.07/RW.01 Buntok, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, tanpa menyebutkan batas-batas tanah tersebut; Bahwa dengan tidak menyebutkan batas-batas tanah dalam Surat Gugatan, menimbulkan ke tidak pastian hukum terhadap batas-batas tanah yang digugat Penggugat dalam perkara ini dengan batas-batas tanah sesuai fakta dilapangan, karenanya beralasan Hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaaring);

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain itu Ukuran Tanah yang didalilkan Penggugat juga tidak sama antara Posita angka 7 (tujuh) disebutkan dengan **Ukuran Panjang 42 Meter, Lebar 12 Meter** sedangkan pada Posita angka 10 (sepuluh) dengan **Ukuran 48 M x 12 M**, serta luas tanah sebagaimana disebut pada Posita angka 7 (tujuh) yakni Panjang 42 Meter, Lebar 12 Meter, dengan luas kurang lebih **503 M²**, semestinya apabila Panjang 42 M, Lebar 12 M, maka luasnya Kurang Lebih **504 M²**, sehingga menimbulkan ke tidak pastian hukum terhadap ukuran dan luas tanah yang digugat Penggugat dalam perkara ini, karenanya beralasan Hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring);

2. Gugatan Penggugat Prematur belum saatnya diajukan

Bahwa Penggugat mendalilkan Objek Sengketa merupakan harta warisan Peninggal SEMEN MAWAR dan RASI UWET (Posita angka 4), kemudian Penggugat menyatakan Objek Sengketa berupa Tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Jalan Merdeka Raya RT.07/RW.01 Buntok, kelurahan Buntok Kota, kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah milik Penggugat (vide Posita angka 8), dengan dasar hukum (Rechtelijke Grond) dan dasar fakta (Feitelijke Grond) Penggugat mengajukan gugatan a quo yakni berdasarkan SURAT PEMBAGIAN HARTA WARISAN An. SEMEN MAWAR tanggal 31 Desember 1984, AKTA JUAL BELI Nomor : 1923/10/2017 di Notaris Irwan Junaidi, SH dan SURAT IDJIN MENDIRIKAN RUMAH tanggal 3 Agustus 1964 ;

Bahwa dari dasar hukum (Rechtelijke Grond) dan dasar fakta (Feitelijke Grond) tersebut, dihubungkan dengan uraian Eksepsi point 1 angka 1.1 tersebut diatas maka dengan Penggugat mengajukan gugatan a quo dalam bentuk Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah prematur, semestinya diajukan dalam bentuk Permohonan yang mengandung sengketa (Yurisdiksi Kontentiosa), berdasarkan alasan-alasan fakta-fakta sebagai berikut:

1. SURAT PEMBAGIAN HARTA WARISAN An. SEMEN MAWAR tanggal 31 Desember 1984;
 - Bahwa Surat Pembagian Harta Warisan An. SEMEN MAWAR tanggal 31 Desember 1984, hanya ditanda tangani Penggugat Sendiri (Drs. YANSON S. MAWAR), sedangkan Ahli Waris Lainnya dari Pewaris Alm. SEMEN MAWAR yakni Ibu Kandung (RASI UWET) dan semua Anak-anak dari Alm. SEMEN MAWAR tidak ada ikut menandatangani Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembagian Harta Warisan An. SEMEN MAWAR tertanggal 31 Desember 1984 tersebut;

- Bahwa sebagaimana diakui Penggugat dan dibenarkan Para Tergugat Ibu Kandung (RASI UWET) meninggal Dunia pada tanggal 7 Februari 2000, sehingga dan karenanya semestinya Surat Pembagian Harta Warisan An. SEMEN MAWAR tertanggal 31 Desember 1984 tersebut ditanda tangani oleh RASI UWET;
 - Bahwa dalam Surat Pembagian Harta Warisan An. SEMEN MAWAR tertanggal 31 Desember 1984 sama sekali tidak disebutkan secara jelas dan terang bahwa Tanah beserta Bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Jalan Merdeka Raya RT.07/RW.01 Buntok, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah (Objek Sengketa) merupakan bagian Penggugat dan hanya disebutkan pada Pasal 4 yakni "Khusus untuk rumah serta perbatasan yang terletak di Kota Buntok (tempat tinggal Ny. SEMEN MAWAR) menjadi tanggung jawab Drs. Janson S. Mawar, Sudandi dan Rasie karena rumah ini memerlukan perbaikan serta pemeliharaan";
2. AKTA JUAL BELI Nomor : 1923/10/2017 di Notaris Irwan Junaidi, SH;

Bahwa sesuai Akta Jual Beli Nomor : 1923/10/2017 di Notaris Irwan Junaidi, SH, Penggugat menyatakan telah membeli dari Ahli Waris (Istrinya) Subandi, dihubungkan dengan fakta dalil Posita Gugatan angka 3 (tiga), Penggugat menyatakan SEMEN MAWAR dan RASIE UWET mempunyai beberapa orang anak dan merupakan Ahli Waris dan dalil tersebut dibenarkan oleh Para Tergugat, maka Akta Jual Beli Nomor : 1923/10/2017 tersebut tidak mewakili semua Ahli Waris dari Pewaris SEMEN MAWAR dan RASIE UWET;

3. SURAT IDJIN MENDIRIKAN RUMAH tanggal 3 Agustus 1964;
- Bahwa pada Diktum "Membatja" pada Surat Idjin Mendirikan Rumah tanggal 3 Agustus 1964 disebutkan "Surat permohonan untuk mendirikan rumah atas nama Janson S. Mawar Kampung Buntok tanggal 7 Agustus 1964, pada surat mana telah disetujui oleh Pembakal Kampung Buntok dan orang persambitan", sehingga dari fakta tersebut dapat dipastikan Penggugat hanya mengajukan Surat Permohonan untuk mendirikan rumah dan mendapatkan idjin untuk mendirikan rumah;
- Bahwa apabila fakta tersebut, dihubungkan dengan dalil Posita Gugatan angka 4, dimana Penggugat mengakui dan membenarkan tanah objek sengketa merupakan Harta Warisan Peninggalan SEMEN MAWAR dan RASI UWET, maka untuk itu Penggugat bukan sebagai pemilik tanah

Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, melainkan Penggugat hanya mengajukan Surat Permohonan untuk mendirikan rumah diatas tanah tersebut;
Bahwa dari uraian-uraian analisa fakta-fakta tersebut diatas, belum ditemukan suatu fakta hukum yang dapat membenarkan secara hukum adanya penyerahan objek sengketa kepada Penggugat baik dari Pewaris Alm. SEMEN MAWAR yakni baik dari Almh. RASI UWET maupun dari semua Ahli Waris Alm. SEMEN MAWAR dan Almh. RASI UWET;
Bahwa selain itu Penggugat dalam Surat Gugatan sama sekali tidak adanya Bukti Kepemilikan Objek Sengketa atas nama Penggugat sebagai dasar dan alas hak Penggugat mengajukan gugatan a quo, dilain pihak Penggugat mengakui dan membenarkan Objek Sengketa merupakan harta warisan Peninggalan SEMEN MAWAR dan RASI UWET, maka untuk itu seharusnya dan sudah sepatutnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan Permohonan penetapan ke Pengadilan untuk ditetapkan Penggugat yang berhak atas Objek Sengketa perkara a quo;
Bahwa oleh karena belum ada penyerahan objek sengketa kepada Penggugat baik dari Pewaris Alm. SEMEN MAWAR dan Almh. RASI UWET maupun dari semua Ahli Waris Alm. SEMEN MAWAR dan Almh. RASI UWET atau belum ada Bukti Kepemilikan objek sengketa atas nama Penggugat dan atau Penggugat belum mendapatkan Penetapan dari Pengadilan, maka untuk itu Gugatan Penggugat adalah Prematur belum saatnya diajukan karenanya beralasan hukum Gugatan Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring);

3. Subjek Hukum Gugatan kurang Lengkap/Kurang Pihak

Bahwa Posita Gugatan angka 3, Penggugat mendalilkan SEMEN MAWAR dan RASI UWET mempunyai beberapa orang anak yang merupakan Para Ahli Waris, yakni 1. ILA FEOLETI S MAWAR ; 2. SIA FAULANA S MAWAR ; 3. Drs. JANSON S MAWAR, SH ; 4. DEMIYANTI S MAWAR ; 5. JHON S MAWAR ; 6. HAYETA NULI S MAWAR ; 7. SUBANDI S MAWAR ; 8. YULIANA S MAWAR ; 9. ASIANA S MAWAR ; 10 YULIUS S MAWAR ; 11. BELIUS S MAWAR;
Bahwa Posita Gugatan angka 4 (4.3) Penggugat mendalilkan Objek Sengketa berupa tanah di jalan Merdeka Raya RT.07/RW.01 sebagai Harta Warisan Peninggalan SEMEN MAWAR dan RASI UWET dan pada Posita angka 8 Penggugat mendalilkan Objek Sengketa sebagai milik Penggugat, kemudian pada Petitum Gugatan angka 2 Menyatakan tanah dan bangunan diatas tanah yang terletak di jalan Merdeka Raya RT.07/RW.01, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah adalah Milik Penggugat;

Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mencermati dalil-dalil Posita dan Petitum Gugatan tersebut, maka Subyek Hukum Gugatan Kurang Lengkap/Kurang Pihak apabila Penggugat hanya mengajukan Gugatan quo terhadap Para Tergugat, tanpa mendudukkan dan atau menarik seluruh Ahli Waris dari Pewaris Alm. SEMEN MAWAR dan Almh. RASI UWET sebagai Pihak dalam perkara a quo;
Bahwa atas dasar fakta pengakuan Penggugat Objek Sengketa merupakan harta Warisan Peninggalan SEMEN MAWAR dan RASI UWET dengan Petitum Gugatan angka 2 (dua) tersebut, dimana Penggugat menarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo hanya sebagian dari Ahli Waris Alm. SEMEN MAWAR dan Almh. RASI UWET yakni Para Tergugat dan tidak menarik dan menjadikan semua Ahli Waris dari Alm. SEMEN MAWAR dan Almh. RASI UWET sebagai pihak dalam Perkara a quo, maka untuk itu Subjek Hukum Gugatan Penggugat kurang lengkap/kurang pihak, karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2438 K/Sip/1980 Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat terlebih dahulu menyatakan segala sesuatu yang tersebut dan terurai pada bagian Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap terulang kembali seluruhnya atau sebagian sepanjang analog dan relevant dalam bagian ini serta dipergunakan Para Tergugat kembali sebagai Jawaban Dalam Pokok Perkara ini:
2. Bahwa Para Tergugat, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Ahli Waris dari Pewaris Alm. SEMEN MAWAR dan Almh. RASI UWET yakni sebagai berikut:
 1. ILA FEOLETI S. MAWAR;
 2. SIA FAULANA S. MAWAR;
 3. Drs. JANSON S. MAWAR, SH;
 4. DEMIYANTI S. MAWAR;
 5. JHON S. MAWAR;
 6. HAYETA NULI S. MAWAR;
 7. SUBANDI S. MAWAR;
 8. YULIANA S. MAWAR;
 9. ASIANA S. MAWAR;
 10. YULIUS S. MAWAR;
 11. BELIUS S. MAWAR;

Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Bahwa Objek Sengketa berupa tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah terletak di Jalan Merdeka Raya RT.07/RW.01, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah adalah merupakan harta warisan Peninggalan Alm. SEMEN MAWAR dan Alm. RASI UWET;
3. Bahwa Para Tergugat menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 18 Juni 2019 Register Perkara Nomor : 15/Pdt.G/2019/PN. Bnt tanggal 19 Juni 2019, sebagaimana telah dibacakan dimuka persidangan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019, terkecuali terhadap dalil-dalil yang diakuinya dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) tersebut, tidak perlu ditanggapi oleh karena dalil-dalil Penggugat tersebut diakui dan dibenarkan Para Tergugat;
4. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan angka 4 (empat), Para Tergugat menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
 - 4.1. Terhadap Surat Pembagian Harta Warisan An. Semen Mawar tanggal 31 Desember 1984, Para Tergugat menyatakan dengan tegas menolaknya dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Surat Pembagian Harta Warisan An. SEMEN MAWAR tanggal 31 Desember 1984, hanya ditanda tangani Penggugat Sendiri (Drs. YANSON S. MAWAR), sedangkan Ahli Waris Lainnya dari Pewaris Alm. SEMEN MAWAR termasuk Ibu Kandung (RASI UWET) dan semua Anak-anak dari Alm. SEMEN MAWAR tidak ada ikut menandatangani Surat Pembagian Harta Warisan An. SEMEN MAWAR tertanggal 31 Desember 1984 tersebut;
 - Bahwa fakta sebagaimana diakui Penggugat pada Posita angka 2 (dua) dan dibenarkan Para Tergugat Ibu Kandung (RASI UWET) meninggal Dunia pada tanggal 7 Februari 2000, semestinya Surat Pembagian Harta Warisan An. SEMEN MAWAR tertanggal 31 Desember 1984 ditanda tangani oleh RASI UWET;
 - Bahwa Pembagian Harta Warisan Alm. SEMEN MAWAR sebagaimana disebutkan dalam Surat Pembagian Harta Warisan An. SEMEN MAWAR tertanggal 31 Desember 1984, dibuat dan ditentukan sendiri atas kemauan Penggugat tanpa melibatkan dan atau tanpa persetujuan dari Ibu Kandung (RASI UWET) dan juga tidak melibatkan dan atau tanpa persetujuan dari Anak-anak Alm. SEMEN MAWAR, hal tersebut telah nyata berdasarkan fakta sebagai berikut :

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam Surat Pembagian Harta Warisan An. SEMEN MAWAR tertanggal 31 Desember 1984, Penggugat menunjuk bagian tanah yang strategis dan mempunyai nilai ekonomis tinggi yakni Tanah kebun karet disebelah Sungai Barito (Seberang Kota Buntok) sebagai bagian Penggugat (Drs. Janson S. Mawar) yang sekarang tanah tersebut mempunyai nilai ekonomis tinggi;

- Bahwa dalam Surat Pembagian Harta Warisan An. SEMEN MAWAR tertanggal 31 Desember 1984 tidak disebutkan Tanah yang terletak di Palangka Raya di Jalan Gang Bakti, yang sekarang dikuasai Penggugat sendiri;

4.2. Terhadap Tanah di Gang Dayak, Para Tergugat menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa tanah di Gang Dayak tidak disebutkan dalam Surat Pembagian Harta Warisan An. SEMEN MAWAR tertanggal 31 Desember 1984 tersebut, serta Penggugat dalam surat gugatan sama sekali tidak menguraikan hubungan antara tanah di Gang Dayak dengan obyek sengketa perkara a quo;
2. Bahwa benar tanah di Gang Dayak yang didalilkan Penggugat, letaknya berada dibelakang objek sengketa yang digugat Penggugat dalam perkara a quo;
3. Bahwa apabila benar dalil Penggugat mendalilkan tanah di Gang Dayak diberikan untuk 9 (Sembilan) orang bersaudara termasuk Para Tergugat, dan sekarang menguasai tanah Gang Dayak dan mendirikan bangunan rumah tempat tinggal diatasnya **bukan atas dasar Pembagian Harta Warisan Peninggalan Alm. SEMEN MAWAR** seperti disebutkan dalam Surat Pembagian Harta Warisan An. SEMEN MAWAR tanggal 31 Desember 1984, melainkan atas suruhan Ibu Kandung (Almh. RASI UWET);
4. Bahwa dalil Penggugat mendalilkan Tanah di Gang Dayak merupakan bagian dari 9 (Sembilan) orang bersaudara termasuk Para Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah terletak di jalan Merdeka Raya RT.07/RW.01, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai milik Penggugat setelah Ibu Kandung (RASI UWET) meninggal dunia, Para Tergugat menyatakan keberatan dan menolaknya berdasarkan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Ayah Kandung (SEMEN MAWAR) meninggal dunia pada tahun 1981, kemudian Ibu Kandung (RASI UWET) meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2000 belum pernah dilakukan Pembagian harta warisan Peninggalan Alm. SEMEN MAWAR dan Almh. RASI UWET sesuai ketentuan Hukum Waris yang berlaku;
 - Bahwa sesuai dengan kenyataan saat ini dari nilai ekonomis (harga tanah) antara objek sengketa yang didalilkan Penggugat sebagai miliknya dengan tanah masing-masing 9 (Sembilan) orang bersaudara di Gang Dayak jauh berbeda, sedangkan kedudukan Penggugat dan Para Tergugat serta Ahli Waris lainnya sama-sama sebagai Ahli Waris dari Pewaris Alm. SEMEN MAWAR dan Almh. RASI UWET, sehingga dengan Penggugat menyatakan Objek Sengketa sebagai miliknya tidak memenuhi rasa keadilan bagi semua Ahli Waris Alm. SEMEN MAWAR dan Almh. RASI UWET;
5. Bahwa senyatanya sampai Ibu Kandung (RASI UWET) meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2000, belum juga dilakukan Pembagian terhadap harta warisan Alm. SEMEN MAWAR dan Almh. RASI UWET, dan fakta Ahli Warisnya baru bermusyawarah mengenai harta warisan Objek Sengketa a quo pada tahun 2017 sebagai tersebut dalam BERITA ACARA MUSYAWARAH KELUARGA SEMEN MAWAR teranggal 27 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Penggugat sendiri sebagai Ahli Waris;
- 4.3. Terhadap Tanah di Jalan Merdeka Raya RT.07/RW.01, Para Tergugat menyamkaian tanggapan sebagai berikut:
1. Bahwa Para Tergugat menyatakan dengan tegas keberatan dan menolak dalil Penggugat menyatakan Objek Sengketa berupa tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah terletak di jalan Merdeka Raya RT.07/RW.01, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai miliknya berdasarkan uraian-uraian Analisa Fakta Hukum Eksepsi angka 2 dan Jawaban Pokok Perkara angka 4 (4.1) dan (4.2) tersebut diatas;
 2. Bahwa keberatan dan Penolakan Para Tergugat tersebut juga didasarkan fakta dalam Surat Pembagian Harta Warisan An. SEMEN MAWAR tertanggal 31 Desember 1984, sama sekali tidak disebutkan secara jelas dan terang Tanah beserta Bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Jalan Merdeka Raya RT.07/RW.01 Buntok, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah (Objek Sengketa) merupakan bagian Penggugat dan hanya disebutkan pada Pasal 4 yakni “Khusus untuk rumah serta perbatasan yang terletak di Kota Buntok (tempat tinggal Ny. SEMEN MAWAR) menjadi tanggung jawab Drs. Janson S. Mawar, Sudandi dan Rasie karena rumah ini memerlukan perbaikan serta pemeliharaan”;

3. Bahwa keberatan dan Penolakan Para Tergugat tersebut, juga didasarkan fakta isi BERITA ACARA MUSYAWARAH KELUARGA SEMEN MAWAR teranggal 27 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Penggugat sendiri sebagai Ahli Waris, dimana Penggugat mengakui dan membenarkan Objek Sengketa sebagai Warta Warisan Peninggalan dari SEMEN MAWAR dan RASI;

Bahwa dari uraian-uraian Analisa fakta-fakta tanggapan Para Tergugat tersebut diatas, maka dalil Penggugat menyatakan Objek Sengketa sebagai Milik Penggugat berdasarkan Surat Pembangian Harta Warisan tanggal 31 Desember 1984 adalah tidak beralasan menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karenanya sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

5. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan angka 5 (lima), Para Tergugat menyatakan tanggapan dalil Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum, berdasarkan uraian-uraian Analisa fakta-fakta tanggapan Para Tergugat Dalam Eksepsi angka 2 (dua) dan Dalam Jawaban Pokok Perkara pada angka 4 (4.1), (4.2) dan (4.3) tersebut diatas;
6. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan angka 6 (enam), Para Tergugat menyampaikan tanggapan dengan mencermati Akta Jual Beli Nomor : 1923/10/2017 tersebut, maka Jual Beli tersebut hanya antara Penggugat dengan Ahli Waris (istrinya) Subandi dan tidak mewakili semua Ahli Waris dari Pewaris Alm. SEMEN MAWAR dan Almh. RASI UWET, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat sebagai Pemilik Objek Sengketa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 1923/10/2017 tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan angka 7 (tujuh), Para Tergugat menyampaikan tanggapan dengan mencermati Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tanggal 3 Agustus 1964 yakni sebagai berikut:
 - Bahwa sebagaimana pada Diktum “Membatja” Surat Idjin Mendirikan Rumah tanggal 3 Agustus 1964 disebutkan “Surat permohonan untuk

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendirikan rumah atas nama Janson S. Mawar Kampung Buntok tanggal 7 Agustus 1964, pada surat mana telah disetujui oleh Pembakal Kampung Buntok dan orang persambitan“, sehingga dari fakta tersebut dapat dipastikan Penggugat hanya mengajukan Surat Permohonan untuk mendirikan rumah dan mendapatkan idjin untuk mendirikan rumah;
- Bahwa apabila fakta ini dihubungkan dengan dalil Posita Gugatan angka 4 Penggugat mengakui dan membenarkan tanah objek sengketa merupakan tanah warisan Semen Mawar dan Rasie Uwet, maka dan untuk itu Penggugat bukan sebagai pemilik tanah tersebut, melainkan Penggugat hanya mengajukan Permohonan untuk mendirikan rumah diatas tanah tersebut;

Bahwa dari uraian-uraian Analisa fakta-fakta tanggapan Para Tergugat tersebut diatas, maka dalil Penggugat menyatakan Penggugat sebagai Pemilik Objek Sengketa berdasarkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tanggal 3 Agustus 1964 adalah tidak beralasan menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

8. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan angka 8 (delapan), Para Tergugat menyampaikan tanggapan yakni dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum berdasarkan uraian-uraian Analisa Fakta-fakta sebagaimana Dalam Eksepsi angka 2 (dua) dan Jawaban Pokok Perkara angka 4 (empat), angka 5, angka 6 dan angka 7 tersebut diatas; Bahwa sebagaimana fakta pengakuan yang tidak dapat dibantah Penggugat dalam BERITA ACARA MUSYAWARAH KELUARGA SEMEN MAWAR teranggal 27 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Penggugat sendiri sebagai Ahli Waris, dimana Penggugat telah mengakui Objek Sengketa berupa tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah terletak di Jalan Merdeka Raya RT.07/RW.01 Buntok, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai harta warisan peninggalan dari SEMEN MAWAR dan RASI; Bahwa dengan dalil Posita Gugatan angka 8 (delapan) tersebut, agar Penggugat dapat menyatakan sebagai Pemilik atas Obyek Sengketa, semestinya Penggugat terlebih dahulu membuktikan secara sah menurut hukum adanya Penyerahan obyek sengketa dari Pewaris Alm. SEMEN MAWAR atau dari Alm. RASI UWET dan atau dari semua Ahli Waris (Anak-anak) dari Alm. SEMEN MAWAR dan Alm. RASI UWET dan/atau ada Penetapan Pengadilan menyatakan Penggugat yang berhak atas Obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa dan atau setidaknya Penggugat mempunyai alas hak bukti kepemilikan atas Obyek Sengketa a quo;
Bahwa oleh karena Penggugat belum bisa membuktikan secara sah menurut hukum adanya Penyerahan obyek sengketa dari Pewaris Alm. SEMEN MAWAR atau dari Alm. RASI UWET dan atau dari semua Ahli Waris (Anak-anak) dari Alm. SEMEN MAWAR dan Alm. RASI UWET dan/atau ada Penetapan Pengadilan yang menyatakan Penggugat yang berhak atas Obyek Sengketa dan atau setidaknya Penggugat mempunyai alas hak bukti kepemilikan atas Obyek Sengketa a quo, maka dalil Posita Gugatan angka 8 (delapan) tersebut tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

9. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan angka 9 (Sembilan), Para Tergugat menyampaikan tanggapan yakni benar sampai kedua orang tua Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia yakni SEMEN MAWAR meninggal dunia pada tanggal 11 April 1982 dan RASI UWET meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2000 tidak pernah ada masalah, serta Para Tergugat menyatakan semua Harta Warisan Peninggalan Alm. SEMEN MAWAR dan Almh. RASI UWET belum pernah dibagi sesuai dengan ketentuan Hukum Waris yang berlaku, dan Penggugat menyatakan Objek Sengketa berupa tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah terletak di Jalan Merdeka Raya RT.07/RW.01 Buntok, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai milik Penggugat setelah Ibu Kandung (RASI UWET) meninggal dunia;
10. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan angka 10 (sepuluh), Para Tergugat menyampaikan tanggapan dalil Penggugat tersebut, merupakan penilaian pribadi Penggugat berdasarkan uraian-uraian Analisa fakta-fakta sebagaimana Dalam Eksepsi angka 2 dan Jawaban Pokok Perkara angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8 dan angka 9 tersebut diatas;
Bahwa Penggugat mengakui dan menyatakan Objek Sengketa berupa tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah terletak di Jalan Merdeka Raya RT.07/RW.01 Buntok, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai milik Penggugat setelah kedua orang tua Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia, menimbulkan persoalan dalam keluarga Ahli Waris Alm. SEMEN MAWAR dan Almh. RASI UWET, oleh karena dari sisi nilai ekonomis tanah yang dikuasai masing-masing Ahli Waris termasuk Para Penggugat Rekonvensi yang berada dibelakang Objek Sengketa jauh berbeda dengan

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek sengketa, sedangkan kedudukan Tergugat Rekonvensi dan Para Penggugat Rekonvensi serta Ahli Waris lainnya sama-sama sebagai Ahli Waris dari Pewaris Alm. SEMEN MAWAR dan Almh. RASI UWET; Bahwa fakta yang tidak dapat dibantah Penggugat penyelesaian masalah harta warisan berupa tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah terletak di Jalan Merdeka Raya RT.07/RW.01 Buntok, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah (Objek Sengketa) telah disepakati Ahli Waris Alm. SEMEN MAWAR dan Almh. RASI UWET secara musyawarah sebagaimana tersebut BERITA ACARA MUSYAWARAH KELUARGA SEMEN MAWAR teranggal 27 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Penggugat sendiri sebagai Ahli Waris, dimana Penggugat telah menyetujui Pembagian harta warisan Objek Sengketa perkara a quo, maka dalil Posita Gugatan angka 10 (sepuluh) tersebut tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

11. Bahwa terhadap dalil-dalil Posita angka 11 (sebelas) dan angka 13 (tiga belas) pada pokoknya dalil tersebut adalah sama sebagai dalil Penggugat menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, Para Tergugat menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

11.1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menyatakan keberatan dan menolak dalil Penggugat menyatakan Tanah beserta Bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Merdeka Raya RT.07/RW.01 Buntok, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah (Objek Sengketa) sebagai Milik Penggugat berdasarkan uraian-uraian Analisa Fakta-fakta sebagaimana diuraikan Dalam Eksepsi angka 2 dan Jawaban Pokok Perkara angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 angka 8, angka 9 dan angka 10 tersebut diatas;

11.2. Bahwa Para Tergugat menyatakan dalil Penggugat pada Posita angka 11 dan angka 13 tersebut merupakan penilaian pribadi Penggugat, oleh karena senyatanya adanya perbuatan yang dalil Penggugat pada Posita angka 10 dan angka 13 tersebut, didasarkan pada BERITA ACARA MUSYAWARAH KELUARGA SEMEN MAWAR teranggal 27 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Penggugat sendiri (Drs. Yanson S. Mawar, SH sebagai Ahli Waris) dimana Penggugat telah mengakui dan membenarkan Objek Sengketa berupa Tanah beserta Bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Merdeka Raya RT.07/RW.01 Buntok, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito

Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah adalah merupakan harta warisan peninggalan SEMEN MAWAR dan RASI dan bisa dijual;

- 11.3. Bahwa Para Tergugat menyatakan dalil Penggugat pada Posia angka 11 dan angka 13, yang mendalilkan "*Para Tergugat ingin mengambil dan menjual ...dst*" dan "*Perbuatan Para Tergugat mencoba mengambil dan menawarkan...dst*" mengandung makna belum pasti serta belum terlaksana (maksudnya objek sengketa belum beralih) sampai gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Negeri Buntok, sehingga belum ada menimbulkan kerugian materiil, hal tersebut telah nyata berdasarkan fakta dalam Surat Gugatan a quo, Penggugat sama sekali tidak ada menguraikan adanya kerugian materiil yang dialami Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dalil Posita Gugatan angka 11 dan angka 13 tersebut tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

12. Bahwa terhadap dalil Posita angka 12 (dua belas), Para Tergugat menyampaikan tanggapan berdasarkan uraian-uraian Analisa Fakta-Fakta Bantahan Para Tergugat sebagaimana Dalam Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara tersebut diatas, Para Tergugat sama sekali tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karenanya beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo menyatakan menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
13. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi dan Para Tergugat hanya menyatakan dengan tegas menolaknya;

DALAM REKONVENSI

Bahwa Penggugat I, II, III, IV dan Penggugat V (ParaPenggugat) Dalam Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT DALAM semula sebagai Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V (Para Tergugat) Dalam Konvensi, mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi semula sebagai Penggugat Konvensi dengan dasar dan alasan-alasan Gugatan Rekonvensi yakni sebagaimana tersebut dan terurai berikut dibawah ini:

1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi terlebih dahulu menyatakan segala sesuatu yang tersebut dan terurai dalam bagian Konvensi (baik dalam Eksepsi maupun Dalam Jawaban Pokok Perkara) sepanjang analog dan ada

Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya dalam Rekonvensi ini, mohon dianggap terulang kembali dalam bagian Rekonvensi ini serta dianggap sebagai dasar dan pokok-pokok Gugatan dalam Rekonvensi ini;

2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah Ahli Waris dari Pewaris Alm. SEMEN MAWAR dan Almh. RASI UWET;
3. Bahwa dari Perkawinan Alm. SEMEN MAWAR dengan Almh. RASI UWET dilahirkan atau dikarunia beberapa orang anak dan dan merupakan Ahli Waris yakni:

1. ILA FEOLETI S. MAWAR;
2. SIA FAULANA S. MAWAR;
3. Drs. JANSON S. MAWAR, SH;
4. DEMIYANTI S. MAWAR;
5. JHON S. MAWAR;
6. HAYETA NULI S. MAWAR;
7. SUBANDI S. MAWAR;
8. YULIANA S. MAWAR;
9. ASIANA S. MAWAR;
10. YULIUS S. MAWAR;
11. BELIUS S. MAWAR;

4. Bahwa Pewaris Aml. SEMEN MAWAR meninggal dunia pada tanggal 11 April 1981 dan Almh. RASI UWET meninggal Dunia pada tanggal 7 Februari 2000, meninggalkan beberapa harta warisan berupa tanah dan Kebun, salah satunya tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah terletak di Jalan Merdeka Raya RT.07/RW. 01 Buntok, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, **untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa** dengan Ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:

Ukuran Tanah:

- Panjang sebelah Utara dan Selatan : \pm 40 Meter;
- Lebar sebelah Barat (Depan) : \pm 11,20 Meter;
- Lebar sebelah Timur (Belakang) : \pm 10,20 Meter;
- Luas : + 428 M²

Batas-batas Tanah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lora;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kuburan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dengan dulu dengan Hasim, sekarang dengan Gang Dayak;
- Sebelah Barat berbatasan Jalan Merdeka Raya;

5. Bahwa adapun Riwayat asal usul tanah yang kemudian diatas tanah tersebut dibangun rumah tempat tinggal Alm. SEMEN MAWAR dan Almh. RASI UWET (objek sengketa) terletak di Jalan Merdeka Raya RT.07/RW. 01 Buntok,

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan tanah garapan saudara Sepupu Sekali Alm. SEMEN MAWAR bernama Alm. BINGAN Bin TUNDAN, di dapat Alm. SEMEN MAWAR dengan cara ganti rugi (jual beli secara dibawah tangan) dari Alm. BINGAN Bin TUNDAN;
6. Bahwa benar sampai meninggalnya kedua orang tua Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum dibuat dan diurus sura-suatnya atau belum ada Alas Hak Bukti Kepemilikan atas tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah terletak di Jalan Merdeka Raya RT.07/RW. 01 Buntok, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah (Objek Sengketa), sehingga sampai sekarang belum ada Alas Hak Bukti Kepemilikan atas tanah tersebut, akan tetapi Saksi-saksi yang bersambitan/ berbatasan langsung dengan tanah tersebut semuanya membenarkan tanah tersebut merupakan tanah Alm. SEMEN MAWAR dan Almh. RASI UWET;
 7. Bahwa demikian juga sampai kedua orang tua Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi meninggal dunia yakni Aml. SEMEN MAWAR meninggal dunia pada tanggal 11 April 1981, kemudian Almh. RASI UWET meninggal Dunia pada tanggal 7 Februari 2000 dan bahkan sampai sekarang belum pernah dilakukan pembagian terhadap semua harta warisan Peninggalan Alm. SEMEN MAWAR dan Almh. RASI UWET sesuai ketentuan Hukum Waris yang berlaku;
 8. Bahwa benar Para Penggugat Rekonvensi dan Ahli Waris lainnya ada menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah di atasnya di belakang Objek sengketa (Gang Dayak), akan tetapi penguasaan tersebut **bukan atas dasar Pembagian Harta Warisan Peninggalan Alm. SEMEN MAWAR** seperti disebutkan Dalam Surat Pembangian Harta Warisan An. SEMEN MAWAR tanggal 31 Desember 1984, melainkan atas surahan Ibu Kandung (Alm.RASI UWET), kemudian setelah Ibu Kandung (RASI UWET) meninggal dunia Tergugat Rekonvensi menyatakan dan mengakui Objek sengketa sebagai milik Tergugat Rekonvensi;
 9. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui Objek Sengketa sebagai miliknya setelah Ibu Kandung (RASI UWET) meninggal dunia, hal tersebut menimbulkan persoalan bagi Ahli Waris Alm. SEMEN MAWAR dan Almh. RASI UWUT, oleh karena dari sisi nilai ekonomis tanah yang dikuasai masing-masing Ahli Waris termasuk Para Penggugat Rekonvensi yang berada dibelakang Objek Sengketa jauh berbeda dengan Objek Sengketa, sedangkan kedudukan Tergugat Rekonvensi dan Para Penggugat Rekonvensi serta Ahli

Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waris lainnya sama-sama sebagai Ahli Waris dari Pewaris Alm. SEMEN MAWAR dan Alm. RASI UWET, sehingga dengan Tergugat Rekonvensi menyatakan Objek Sengketa sebagai miliknya tidak memenuhi rasa keadilan bagi semua Ahli Waris Alm. SEMEN MAWAR dan Alm. RASI UWET;
10. Bahwa sekitar awal tahun 2017 Ahli Waris dari Pewaris Alm. SEMEN MAWAR dan Alm. RASI UWET membicarakan tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah terletak di Jalan Merdeka Raya RT.07/RW. 01 Buntok, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, oleh karena rumah yang terdapat di atas tanah tersebut sudah lama tidak ditinggali lagi (yang sebelumnya disewakan kepada orang lain) dan sebagian Ahli Waris dari Pewaris Alm. SEMEN MAWAR dan Alm. RASI UWET berkeinginan untuk menjualnya;
11. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan terhadap Objek Sengketa serta untuk melaksanakan keinginan sebagian Ahli Waris Alm. SEMEN MAWAR dan Alm. RASI UWET untuk menjual tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah terletak di Jalan Merdeka Raya RT.07/RW. 01 Buntok, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya Ahli Waris menunjuk SILVANUS MANUA, Ir. CHRISTOPHEROS, MP dan FANDERSON sebagai mediator untuk melakukan Musyawarah terhadap semua Ahli Waris Alm. SEMEN MAWAR dan Alm. RASI UWET, dan hasil musyawarah Keluarga Ahli Waris dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Keluarga Semen Mawar teranggal 27 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Mediator dan Tergugat Rekonvensi Drs. YANSON MAWAR, SH sebagai Ahli Waris;
12. Bahwa kesepakatan keluarga Ahlli Waris Alm. SEMEN MAWAR dan Alm. RASI UWET sebagai tersebut dan tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Keluarga Semen Mawar tertanggal 27 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Mediator dan Tergugat Rekonvensi Drs. YANSON MAWAR, SH sebagai Ahli Waris, antara lain sebagai berikut:
- Angka 1 disebutkan " Bahwa tanah dan rumah nomor yang berlamat di Jl. Merdeka Raya RT.07/RW.01, yang **merupakan harta warisan peninggalan dari SEMEN MAWAR dan RASI, bisa dijual** kepada orang lain selain keluarga dengan harga yang layak sesuai dengan kesepakatan keluarga;
- Angka 2 huruf a disebutkan "Untuk Saudara Drs. YANSON S. MAWAR, SH dan SUBANDI S. MAWAR, SH (Alm) dengan pembangian sebesar 2/3 (dua per tiga) dari nilai harga riil penjualan, sedangkan sisanya 1/3 (sepertiga) akan dibagi 10 (sepuluh) dengan nilai yang sama dengan rincian dibawah ini:
- 9 (Sembilan) bagian untuk masing-masing saudara yang terdiri dari:

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ILA FEOLETI S. MAWAR
 2. SIA FOLANA S. MAWAR (HENDRA sebagai Ahli Waris)
 3. DEMIYATI S. MAWAR
 4. JONSON S. MAWAR
 5. HAYETA NULI S. MAWAR
 6. YULIANA S. MAWAR
 7. ASIANA S. MAWAR
 8. YULIUS S. MAWAR
 9. BELIUS S. MAWAR
 - 1 (satu) bagian untuk keperluan perawatan dan perbaikan kuburan serta reuni keluarga SEMEN MAWAR
13. Bahwa atas dasar Berita Acara Musyawarah Keluarga Semen Mawar teranggal 27 Juni 2017 sebagaimana disebut pada angka 1 (satu), Objek Sengketa berupa tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah terletak di Jalan Merdeka Raya RT.07/RW. 01 Buntok, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah bisa di jual, selanjutnya Ahli Waris menawarkan kepada pihak lain dan sudah ada yang menawarnya, akan tetapi tidak terlaksana oleh karena Tergugat Rekonvensi menyatakan objek sengketa sebagai miliknya dan bukan sebagai harta warisan Peninggalan Alm. SEMEN MAWAR dan Almh. RASI UWET seperti diakui Tergugat Rekonvensi Dalam Berita Acara Musyawarah Keluarga Semen Mawar teranggal 27 Juni 2017 tersebut;
14. Bahwa pada kenyataannya Tergugat Rekonvensi tidak mengakui objek sengketa berupa tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah terletak di Jalan Merdeka Raya RT.07/RW. 01 Buntok, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai harta warisan peninggalan dari SEMEN MAWAR dan RASI UWET sebagaimana telah diakui dan dibenarkan Tergugat Rekonvensi dalam Berita Acara Musyawarah Keluarga Semen Mawar tertanggal 27 Juni 2017, kemudian Tergugat Rekonvensi melaporkan Para Penggugat Rekonvensi ke Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, ke Polres Barito Selatan dan bahkan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Buntok;
15. Bahwa setelah mencermati dengan seksama dalil-dalil Tergugat Rekonvensi sebagai Penggugat Konvensi mengajukan Gugatan Dalam Konvensi, dapat diketahui Tergugat Rekonvensi mengakui Objek Sengketa berupa tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah terletak di Jalan Merdeka Raya RT.07/RW. 01 Buntok, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan,

Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai milik Tergugat Rekonvensi, atas dasar Surat Pembagian Harta Warisan An. SEMEN MAWAR tanggal 31 Desember 1984, Akta Jual Beli Nomor : 1923/10/2017 dan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tanggal 3 Agustus 1964;

16. Bahwa dasar dan alasan Tergugat Rekonvensi menyatakan Objek Sengketa sebagai miliknya seperti disebutkan pada angka 15 (lima belas) diatas adalah tanpa dasar dan tidak sah menurut hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

16.1. Surat Pembagian Harta Warisan An. SEMEN MAWAR tanggal 31 Desember 1984;

- Bahwa Surat Pembagian Harta Warisan An. SEMEN MAWAR tanggal 31 Desember 1984, hanya ditanda tangani Tergugat Rekonvensi (Drs. YANSON S. MAWAR), sedangkan Ahli Waris Lainnya dari Pewaris Alm. SEMEN MAWAR termasuk Ibu Kandung (RASI UWET) dan semua Anak-anak Alm. SEMEN MAWAR tidak ada ikut menandatangani Surat Pembagian Harta Warisan An. SEMEN MAWAR tertanggal 31 Desember 1984 tersebut;
- Bahwa sebagaimana fakta Ibu Kandung (RASI UWET) meninggal Dunia pada tanggal 7 Februari 2000, semestinya Surat Pembagian Harta Warisan An. SEMEN MAWAR tertanggal 31 Desember 1984 ditanda tangani oleh RASI UWET;
- Bahwa senyatanya dalam Surat Pembagian Harta Warisan An. SEMEN MAWAR tertanggal 31 Desember 1984 sama sekali tidak disebutkan secara jelas dan terang Tanah beserta Bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Jalan Merdeka Raya RT.07/RW.01 Buntok, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah (Objek Sengketa) merupakan bagian Tergugat Rekonvensi dan hanya disebutkan pada Pasal 4 yakni "Khusus untuk rumah serta perbatasan yang terletak di Kota Buntok (tempat tinggal Ny. SEMEN MAWAR) menjadi tanggung jawab Drs. Janson S. Mawar, Sudandi dan Rasie karena rumah ini memerlukan perbaikan serta pemeliharaan";

16.2. Akta Jual Beli Nomor : 1923/10/2017;

Bahwa Jual beli tanah dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor : 1923/10/2017 yakni hanya antara Tergugat Rekonvensi dengan Ahli Waris (istrinya) Subandi, karenanya tidak mewakili semua Ahli Waris dari Pewaris Alm. SEMEN MAWAR dan Alm. RASI UWET;

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.3. Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tanggal 3 Agustus 1964;

Bahwa Diktum “Membatja” Surat Idjin Mendirikan Rumah tanggal 3 Agustus 1964 disebutkan “Surat permohonan untuk mendirikan rumah atas nama Janson S. Mawar Kampung Buntok tanggal 7 Agustus 1964, pada surat mana telah disetujui oleh Pembakal Kampung Buntok dan orang persambitan “, sehingga dari fakta tersebut dapat dipastikan Tergugat Rekonvensi hanya mengajukan Surat Permohonan untuk mendirikan rumah dan mendapatkan idjin untuk mendirikan rumah;

17. Bahwa oleh kerana Tergugat Rekonvensi tidak mengakui objek sengketa sebagai harta warisan peninggalan Alm. SEMEN MAWAR dan Alm. RASI UWET seperti diakuinya dalam Berita Acara Musyawarah Keluarga Semen Mawar tertanggal 27 Juni 2017, dan Tergugat Rekonvensi mengakui objek sengketa sebagai miliknya, kemudian Tergugat Rekonvensi melaporkan Para Penggugat Rekonvensi ke Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, ke Polres Barito Selatan dan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Buntok, menimbulkan kerugaian bagi Ahli Waris dari Pewaris Alm. SEMEN MAWAR dan Alm. RASI UWET termasuk Para Penggugat Rekonvensi yakni secara Meteriil kehilangan hak bagian seperti disebutkan dalam Berita Acara Musyawarah Keluarga Semen Mawar tertanggal 27 Juni 2017 dan secara Imateriil Ahli Waris Alm. SEMEN MAWAR dan Alm. RASI UWET merasa malu sebagai akibat timbulnya perkara a quo sampai ke Pengadilan Negeri Buntok memperebutkan Harta Warisan;

18. Bahwa dengan timbulnya perkara a quo sampai ke Pengadilan Negeri Buntok sebagai akibat Tergugat Rekonvensi tidak mengakui objek sengketa sebagai harta warisan Alm. SEMEN MAWAR dan Alm. RASI UWET seperti diakuinya dalam Berita Acara Musyawarah Keluarga Semen Mawar tertanggal 27 Juni 2017, dan Tergugat Rekonvensi mengakui objek sengketa sebagai miliknya dan menimbulkan kerugian bagi Ahli Waris Alm. SEMEN MAWAR dan Alm. RASI UWET seperti disebutkan pada angka 17 (tujuh belas) diatas, selanjutnya Para Penggugat Rekonvensi baik atas nama dirinya sendiri masing-masing maupun atas nama ahli waris lainnya atas dasar ketentuan angka 1 (satu) Berita Acara Musyawarah Keluarga Semen Mawar tertanggal 27 Juni 2017 yakni Objek Sengketa Bisa Dijual, maka pembagian seperti disebutkan pada angka 2 huruf a Berita Acara Musyawarah Keluarga Semen Mawar tertanggal 27 Juni 2017 menjadi sebagai berikut:
Untuk Saudara Drs. YANSON S. MAWAR, SH dan SUBANDI S. MAWAR, SH (Alm) dengan pembangian sebesar 1/3 (satu per tiga) dari nilai harga riil

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan, sedangkan sisanya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) akan dibagi 10 (sepuluh) dengan nilai yang sama dengan rincian dibawah ini:

- 9 (Sembilan) bagian untuk masing-masing saudara yang terdiri dari:

1. ILA FEOLETI S. MAWAR
2. SIA FOLANA S. MAWAR (HENDRA sebagai Ahli Waris)
3. DEMIYATI S. MAWAR
4. JONSON S. MAWAR
5. HAYETA NULI S. MAWAR
6. YULIANA S. MAWAR
7. ASIANA S. MAWAR
8. YULIUS S. MAWAR
9. BELIUS S. MAWAR

- 1 (satu) bagian untuk keperluan perawatan dan perbaikan kuburan serta reuni keluarga SEMEN MAWAR;

19. Bahwa sebagaimana fakta nyata Surat Pembagian Harta Warisan An. SEMEN MAWAR tertanggal 31 Desember 1984 hanya dibuat dan di tanda tangani sendiri oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga tidak memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang dibenarkan oleh hukum, maka cukup beralasan hukum agar Pengadilan Negeri Buntok menyatakan Surat Pembagian Harta Warisan An. SEMEN MAWAR tertanggal 31 Desember 1984 yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Tergugat Rekonvensi yang digunakan sebagai dalil Tergugat Rekonvensi menyatakan Harta Warisan Peninggalan Alm. SEMEN MAWAR sudah dibagi dan objek sengketa sebagai milik Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

20. Bahwa selanjutnya fakta Akta Jual Beli Nomor : 1923/10/2017 hanya antara Tergugat Rekonvensi dengan Ahli Waris (istrinya) Subandi, dan tidak mewakili semua Ahli Waris dari Pewaris Alm. SEMEN MAWAR dan Alm. RASI UWET, serta fakta Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tanggal 3 Agustus 1964 Tergugat Rekonvensi hanya mengajukan Surat Permohonan untuk mendirikan rumah bangunan dan bukan sebagai Pemilik Tanah, maka cukup beralasan hukum agar Pengadilan Negeri Buntok menyatakan Akta Jual Beli Nomor : 1923/10/2017 dan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tanggal 3 Agustus 1964 yang digunakan sebagai dalil Tergugat Rekonvensi menyatakan Objek Sengketa sebagai milik Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa secara yuridis Berita Acara Musyawarah Keluarga Semen Mawar tertanggal 27 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Mediator dan Tergugat Rekonvensi sebagai Ahli Waris adalah sah dan mengikat bagi Ahli Waris Alm. SEMEN MAWAR dan Almh. RASI UWET membenarkan Objek Sengketa sebagai harta warisan peninggalan Alm. SEMEN MAWAR dan Almh. RASI UWET dan bisa dijual, maka cukup beralasan hukum Pengadilan Negeri Buntok menyatakan Objek Sengketa sebagai harta warisan peninggalan Alm. SEMEN MAWAR dan Almh. RASI UWET dan bisa dijual adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi semua ahli waris Alm. SEMEN MAWAR dan Almh. RASI UWET;
22. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak mengakui objek sengketa sebagai harta warisan Alm. SEMEN MAWAR dan Almh. RASI UWET seperti diakuinya dalam Berita Acara Musyawarah Keluarga Semen Mawar tertanggal 27 Juni 2017 kemudian melaporkan Para Penggugat Rekonvensi ke Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, ke Polres Barito Selatan dan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Buntok dan menimbulkan kerugaian bagi Ahli Waris dari Pewaris Alm. SEMEN MAWAR dan Almh. RASI UWET termasuk Para Penggugat Rekonvensi baik secara Meteriil dan Imateriil seperti disebutkan pada angka 17 (tujuh belas) diatas, maka adalah adil menurut hukum serta berasalan hukum Pengadilan Negeri Buntok menyatakan Objek Sengketa sebagai harta warisan peninggalan Alm. SEMEN MAWAR dan Almh. RASI UWET dan bisa dijual dengan pembagian seperti disebutkan pada angka 18 (delapan belas) diatas untuk Saudara Drs. YANSON S. MAWAR, SH dan SUBANDI S. MAWAR, SH (Alm) sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari nilai harga riil penjualan, sedangkan sisanya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) akan dibagi 10 (sepuluh) dengan nilai yang sama dengan rincian dibawah ini:
- 9 (Sembilan) bagian untuk masing-masing saudara yang terdiri dari:
1. ILA FEOLETI S. MAWAR
 2. SIA FOLANA S. MAWAR (HENDRA sebagai Ahli Waris)
 3. DEMIYATI S. MAWAR
 4. JONSON S. MAWAR
 5. HAYETA NULI S. MAWAR
 6. YULIANA S. MAWAR
 7. ASIANA S. MAWAR
 8. YULIUS S. MAWAR
 9. BELIUS S. MAWAR

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bagian untuk keperluan perawatan dan perbaikan kuburan serta reuni keluarga SEMEN MAWAR
- adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi semua ahli waris Alm. SEMEN MAWAR dan Almh. RASI UWET;
23. Bahwa untuk menjamin Objek Sengketa tetap dalam keadaan seperti semula serta tidak dilakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun terhadap Objek Sengketa, sementara perkara berjalan dan masih dalam proses pemeriksaan sampai perkara diputuskan dan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka untuk itu Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Buntok melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah terletak di Jalan Merdeka Raya RT.07/RW. 01 Buntok, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
24. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi dapat mematuhi dan/atau memenuhi isi putusan dengan baik dan sempurna serta menjamin Gugatan Rekonvensi ini tidak menjadi sia-sia, maka untuk itu mohon Tergugat Rekonvensi di hukum membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari atas kelalaiannya melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya hingga dilaksanakan dengan baik dan sempurna;
25. Bahwa Para Pihak yang bersengketa dalam perkara a quo adalah tunduk kepada Ketentuan KUH Perdata dan Objek Sengketa merupakan harta warisan Peninggalan Alm. SEMEN MAWAR dan Almh. RASIE UWET dan terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Buntok, maka sangat beralasan menurut hukum Pengadilan Negeri Buntok untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
26. Bahwa Gugatan Rekonvensi yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi dalam perkara a quo adalah didasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang kuat, maka sudah sewajarnya apabila Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoer bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding dan upaya hukum Kasasi dari Tergugat Rekonvensi;
27. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada alasan yang sah dan dibenarkan menurut hukum serta didukung fakta-fakta dan Bukti-bukti yang kuat, maka beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Buntok;

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon dapat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan yang Amar Putusannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V (Para Tergugat) tersebut untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaaring);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V (Para Tergugat) tersebut untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaaring) benar;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum semua pembuktian yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;
3. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Buntok dalam Perkara ini;
4. Menyatakan menurut hukum kedudukan Anak yang dilahirkan dari Perkawinan SEMEN MAWAR dan RASIE UWET yakni
 1. ILA FEOLETI S MAWAR;
 2. SIA FAULANA S MAWAR;
 3. Drs. JANSON S MAWAR;
 4. DEMIYANTI S MAWAR;
 5. JHON S MAWAR;
 6. HAYETA NULI S MAWAR;
 7. SUBANDI S MAWAR;
 8. YULIANA S MAWAR;
 9. ASIANA S MAWAR;
 10. YULIUS S MAWAR;
 11. BELIUS S MAWAR;

Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Ahli Waris sah dari Pewaris Alm. SEMEN MAWAR dan Almh. RASI UWET;

5. Menyatakan menurut hukum objek sengketa tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah terletak di Jalan Merdeka Raya RT.07/RW. 01 Buntok, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:

Ukuran Tanah:

- Panjang sebelah Utara dan Selatan : \pm 40 Meter;
- Lebar sebelah Barat (Depan) : \pm 11,20 Meter;
- Lebar sebelah Timur (Belakang) : \pm 10,20 Meter;
- Luas : + 428 M²

Batas-batas Tanah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lora;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kuburan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dengan dulu dengan Hasim, sekarang dengan Gang Dayak;
- Sebelah Barat berbatasan Jalan Merdeka Raya;

Adalah Harta Warisan Peninggalan dari Pewaris Alm. SEMEN MAWAR dan Almh. RASI UWET;

6. Menyatakan menurut hukum Surat Pembagian Harta Warisan An. SEMEN MAWAR tertanggal 31 Desember 1984 yang dibuat dan ditandatangani Drs. YANSON S. MAWAR yang digunakan Tergugat Rekonvensi menyatakan harta warisan Peninggalan Alm. SEMEN MAWAR telah dibagi adalah tidak sah menurut hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan menurut hukum Surat Pembagian Harta Warisan An. SEMEN MAWAR tertanggal 31 Desember 1984 yang dibuat dan ditandatangani Drs. YANSON S. MAWAR , Akta Jual Beli Nomor : 1923/10/2017 dan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tanggal 3 Agustus 1964 yang digunakan Tergugat Rekonvensi menyatakan objek Sengketa sebagai miliknya adalah tidak sah menurut hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan menurut hukum Objek Sengketa sebagai harta warisan Peninggalan Alm. SEMEN MAWARA dan Almh. RASI UWET dan bisa dijual sesuai Berita Acara Musyawarah Keluarga SEMEN MAWAR teranggal 27 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Mediator dan Drs. YANSON MAWAR, SH sebagai ahli waris adalah sah dan mengikat bagi semua Ahli Waris Alm. SEMEN MAWAR dan Almh. RASIE UWET;

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan menurut hukum Pembagian Objek Sengketa untuk Saudara Drs. YANSON S. MAWAR, SH dan SUBANDI S. MAWAR, SH (Alm) sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari nilai harga riil penjualan dan sisanya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) akan dibagi 10 (sepuluh) dengan nilai yang sama dengan rincian dibawah ini:

- 9 (Sembilan) bagian untuk masing-masing saudara yang terdiri dari:

1. ILA FEOLETI S. MAWAR
2. SIA FOLANA S. MAWAR (HENDRA sebagai Ahli Waris)
3. DEMIYATI S. MAWAR
4. JONSON S. MAWAR
5. HAYETA NULI S. MAWAR
6. YULIANA S. MAWAR
7. ASIANA S. MAWAR
8. YULIUS S. MAWAR
9. BELIUS S. MAWAR

- 1 (satu) bagian untuk keperluan perawatan dan perbaikan kuburan serta reuni keluarga SEMEN MAWAR;

adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi semua ahli waris Alm. SEMEN MAWAR dan Almh. RASI UWET;

10. Menyatakan menurut hukum Ahli Waris lainnya dari Pewaris Alm. SEMEN MAWAR dan Almh. RASI UWET untuk tunduk dan taat terhadap isi Putusan dalam perkara ini;

11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan Pembagian Objek Sengketa untuk Saudara Drs. YANSON S. MAWAR, SH dan SUBANDI S. MAWAR, SH (Alm) sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari nilai harga riil penjualan dan sisanya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) akan dibagi 10 (sepuluh) dengan nilai yang sama dengan rincian dibawah ini:

- 9 (Sembilan) bagian untuk masing-masing saudara yang terdiri dari:

1. ILA FEOLETI S. MAWAR
2. SIA FOLANA S. MAWAR (HENDRA sebagai Ahli Waris)
3. DEMIYATI S. MAWAR
4. JONSON S. MAWAR
5. HAYETA NULI S. MAWAR
6. YULIANA S. MAWAR
7. ASIANA S. MAWAR
8. YULIUS S. MAWAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. BELIUS S. MAWAR

- 1 (satu) bagian untuk keperluan perawatan dan perbaikan kuburan serta reuni keluarga SEMEN MAWAR;

12. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) setiap hari atas kelalaiannya melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan sehingga di laksanakan dengan baik dan sempurna;

13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorad) meskipun ada Verzet , Banding , Kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang se-Adil-adilnya (Et Aqou Et Bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut di atas Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 29 Agustus 2019 dan atas replik dari Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 5 September 2019;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 18 September 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 3 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat tersebut di atas, selanjutnya Para Tergugat pada persidangan yang telah ditetapkan telah mengajukan jawaban, yang mana dalam jawaban *in casu*, Para Tergugat tidak hanya sebatas jawaban mengenai pokok perkara tetapi juga disertai dengan eksepsi dan Rekonvensi;

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan konstruksi jawaban Tergugat yang demikian, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya secara gradual tersistimatis, sehingga menjadi pertimbangan yang selaras dan tertata sebagaimana tersebut dibawah ini;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur oleh karena dalam Posita Gugatan tidak diuraikan kerugian Materiil dan Petitum Gugatan tidak bersifat eksekutorial;

Bahwa menunjuk kepada Perihal Gugatan Penggugat a quo adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dengan obyek sengketa berupa Harta Warisan Peninggalan SEMEN MAWAR dan RASI UWET (Posita angka 4) dan Subyek Hukum Penggugat dan Para Tergugat sebagai Ahli Waris dari SEMEN MAWAR dan RASI UWET (Posita angka 3);

Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum harus menehuni syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selengkapnya berbunyi : "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian". Dan jika salah satu saja dari syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum; Bahwa Posita Gugatan angka 12, Penggugat menyatakan Perbuatan Para Tergugat tergolong Perbuatan Melawan Hukum menyebabkan kerugian atas diri Penggugat, dengan uraian-uraian perbuatan Para Tergugat sebagaimana di dalilkan Penggugat pada Posita Gugatan angka 10, angka 11 dan angka 13, akan tetapi dalam Posita Gugatan Penggugat sama sekali tidak ada menguraikan kerugian yang dialami Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada Posita Gugatan angka 10, angka 11 dan angka 13 tersebut, Para Tergugat menyatakan hal tersebut terjadi atas dasar "Berita Acara Musyawarah Keluarga Semen Mawar tertanggal 27 Juni 2017" yang ditanda tangani Penggugat sendiri (Drs. Yanson S. Mawar, SH sebagai Ahli Waris), dan fakta dalil-dalil Penggugat tersebut belum terlaksana (objek sengketa belum beralih) sampai gugatan a quo di ajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Buntok, sehingga dengan demikian dalil-dalil Posita Gugatan angka 10, angka 11 dan angka 13 tersebut belum menimbulkan kerugian secara materiil karenanya Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu dari dalil-dalil Posita Gugatan angka 10, angka 11 dan angka 13, dengan dalil *"Pada tahun 2017 Para Tergugat mempermasalahkan...dst"* kemudian *"Para Tergugat ingin mengambil dan menjual ...dst"* dan *"Perbuatan Para Tergugat mencoba mengambil dan menawarkan...dst"* mengandung makna belum pasti serta belum terlaksana (maksudnya objek sengketa belum beralih) karenanya belum ada menimbulkan kerugian materiil, hal tersebut telah nyata berdasarkan fakta dalam Surat Gugatan a quo, Penggugat sama sekali tidak ada menguraikan adanya kerugian materiil yang dialami Penggugat, karenanya Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur di dasarkan pada dalil-dalil Posita Gugatan angka 7 (tujuh) dan angka 10 (sepuluh), yakni hanya menyebutkan ukuran tanah dengan Panjang 42 Meter, Lebar 12 Meter dengan ukuran Luas Kurang Lebih 503 M², terletak di Jalan Merdeka Raya RT.07/RW.01 Buntok, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, tanpa menyebutkan batas-batas tanah tersebut;

Bahwa dengan tidak menyebutkan batas-batas tanah dalam Surat Gugatan, menimbulkan ke tidak pastian hukum terhadap batas-batas tanah yang digugat Penggugat dalam perkara ini dengan batas-batas tanah sesuai fakta dilapangan, karenanya beralasan Hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring);

Bahwa selain itu Ukuran Tanah yang didalilkan Penggugat juga tidak sama antara Posita angka 7 (tujuh) disebutkan dengan Ukuran Panjang 42 Meter, Lebar 12 Meter sedangkan pada Posita angka 10 (sepuluh) dengan Ukuran 48 M x 12 M, serta luas tanah sebagaimana disebut pada Posita angka 7 (tujuh) yakni Panjang 42 Meter, Lebar 12 Meter, dengan luas kurang lebih 503 M², semestinya apabila Panjang 42 M, Lebar 12 M, maka luasnya Kurang Lebih 504 M², sehingga menimbulkan ke tidak pastian hukum terhadap ukuran dan luas tanah yang digugat Penggugat dalam perkara ini, karenanya beralasan Hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring);

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, maka Posita Gugatan Penggugat a quo adalah tidak jelas dan kabur karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring);

2. Gugatan Penggugat Prematur belum saatnya diajukan

Bahwa Penggugat mendalilkan Objek Sengketa merupakan harta warisan Peninggal SEMEN MAWAR dan RASI UWET (Posita angka 4), kemudian

Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan Objek Sengketa berupa Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Merdeka Raya RT.07/RW.01 Buntok, kelurahan Buntok Kota, kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah milik Penggugat (vide Posita angka 8), dengan dasar hukum (Rechtelijke Grond) dan dasar fakta (Feitelijke Grond) Penggugat mengajukan gugatan a quo yakni berdasarkan SURAT PEMBAGIAN HARTA WARISAN An. SEMEN MAWAR tanggal 31 Desember 1984, AKTA JUAL BELI Nomor : 1923/10/2017 di Notaris Irwan Junaidi, SH dan SURAT IDJIN MENDIRIKAN RUMAH tanggal 3 Agustus 1964 ;

Bahwa dari dasar hukum (Rechtelijke Grond) dan dasar fakta (Feitelijke Grond) tersebut, dihubungkan dengan uraian Eksepsi tersebut diatas maka dengan Penggugat mengajukan gugatan a quo dalam bentuk Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah prematur, semestinya diajukan dalam bentuk Permohonan yang mengandung sengketa (Yurisdiksi Kontentiosa), karena belum ada penyerahan objek sengketa kepada Penggugat baik dari Pewaris Alm. SEMEN MAWAR dan Almh. RASI UWET maupun dari semua Ahli Waris Alm. SEMEN MAWAR dan Almh. RASI UWET atau belum ada Bukti Kepemilikan objek sengketa atas nama Penggugat dan atau Penggugat belum mendapatkan Penetapan dari Pengadilan, maka untuk itu Gugatan Penggugat adalah Prematur belum saatnya diajukan karenanya beralasan hukum Gugatan Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring);

3. Subjek Hukum Gugatan kurang Lengkap/Kurang Pihak

Bahwa Posita Gugatan angka 3, Penggugat mendalilkan SEMEN MAWAR dan RASI UWET mempunyai beberapa orang anak yang merupakan Para Ahli Waris, yakni 1. ILA FEOLETI S MAWAR ; 2. SIA FAULANA S MAWAR ; 3. Drs. JANSON S MAWAR, SH ; 4. DEMIYANTI S MAWAR ; 5. JHON S MAWAR ; 6. HAYETA NULI S MAWAR ; 7. SUBANDI S MAWAR ; 8. YULIANA S MAWAR ; 9. ASIANA S MAWAR ; 10 YULIUS S MAWAR ; 11. BELIUS S MAWAR; Bahwa Posita Gugatan angka 4 (4.3) Penggugat mendalilkan Objek Sengketa berupa tanah di jalan Merdeka Raya RT.07/RW.01 sebagai Harta Warisan Peninggalan SEMEN MAWAR dan RASI UWET dan pada Posita angka 8 Penggugat mendalilkan Objek Sengketa sebagai milik Penggugat, kemudian pada Petitum Gugatan angka 2 Menyatakan tanah dan bangunan diatas tanah yang terletak di jalan Merdeka Raya RT.07/RW.01, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah adalah Milik Penggugat;

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mencermati dalil-dalil Posita dan Petitum Gugatan tersebut, maka Subyek Hukum Gugatan Kurang Lengkap/Kurang Pihak apabila Penggugat hanya mengajukan Gugatan quo terhadap Para Tergugat, tanpa mendudukkan dan atau menarik seluruh Ahli Waris dari Pewaris Alm. SEMEN MAWAR dan Almh. RASI UWET sebagai Pihak dalam perkara a quo;
Bahwa atas dasar fakta pengakuan Penggugat Objek Sengketa merupakan harta Warisan Peninggalan SEMEN MAWAR dan RASI UWET dengan Petitum Gugatan angka 2 (dua) tersebut, dimana Penggugat menarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo hanya sebagian dari Ahli Waris Alm. SEMEN MAWAR dan Almh. RASI UWET yakni Para Tergugat dan tidak menarik dan menjadikan semua Ahli Waris dari Alm. SEMEN MAWAR dan Almh. RASI UWET sebagai pihak dalam Perkara a quo, maka untuk itu Subjek Hukum Gugatan Penggugat kurang lengkap/kurang pihak, karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2438 K/Sip/1980 Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara;

Menimbang, bahwa dari eksepsi kuasa Hukum Para Tergugat setelah Hakim mencermati dengan seksama jika eksepsi Para Tergugat adalah menyangkut eksepsi gugatan prematur, gugatan kabur (obscuur libel) dan gugatan kurang pihak (plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang dimaksudkan dalam eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat pada poin 1, yaitu mengenai gugatan kabur (obscuur libel) adalah sebuah eksepsi mengenai gugatan prematur, dimana didalam eksepsi tersebut disebutkan didalam surat gugatan yang diajukan oleh Peggugat, menurut Para Tergugat surat Gugatan tersebut tidak jelas dan kabur hal tersebut dikarenakan dalam posita gugatan tidak diuraikan kerugian materiil dan petitum gugatan tidak bersifat eksekutorial;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut mengenai eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas karena dalam posita gugatan tidak diuraikan kerugian materiil dan petitum gugatan tidak bersifat eksekutorial, sedangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum, dimana didalam gugatan tentang perbuatan melawan hukum tersebut harus berdasarkan atas pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan

Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”;

Menimbang, bahwa didalam posita gugatan Penggugat tersebut, Penggugat ada menguraikan secara tegas, pada point 11, Para Tergugat ingin mengambil dan menjual tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Merdeka Raya RT.07/RW.01 Buntok milik Penggugat. Hal ini dibuktikan bahwa Para Tergugat telah menawarkan kepada pihak lain Tanah dan Rumah milik Penggugat, dan selanjutnya pada point 12, menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat tergolong Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan kerugian atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum (on recht matige daad) di atur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur bahwa agar dapat seseorang dikatakan melakukan perbuatan melanggar hukum harus memenuhi unsur-unsur adalah:

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Mengakibatkan kerugian;
3. Adanya kesalahan;
4. Hubungan sebab akibat (kausalitas);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya pada point 11 dan point 12 belum ada menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena menurut Penggugat didalam surat Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat hanya mencoba mengambil dan menawarkan kepada pihak lain untuk dijual tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Merdeka Raya RT.07/RW.01 Buntok, serta Penggugat tidak pula menyebutkan bahwa Para Tergugat telah menjual kepada pihak lain tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Merdeka Raya RT.07/RW.01 Buntok sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum, maka Hakim berkesimpulan perbuatan Para Tergugat belumlah bisa dikatakan perbuatan melawan hukum seperti yang diatur dan ditentukan dalam ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena belum adanya kerugian yang ditimbulkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, oleh karenanya eksepsi dari Para Tergugat menjadi beralasan dan sudah sepatutnya untuk diterima;

Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas Para Tergugat juga telah mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur dikarenakan didalam posita gugatan Penggugat menyebutkan ukuran tanah dengan Panjang 42 Meter, Lebar 12 Meter dengan ukuran Luas Kurang Lebih 503 M², terletak dijalan Merdeka Raya RT.07/RW.01 Buntok, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, tanpa menyebutkan batas-batas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pada Pasal 1 angka 6 yang menyatakan bahwa "Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang di daftar termasuk mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya" dan Pasal 17 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah tersebut, maka untuk menentukan data fisik sebidang tanah cukup dengan menyebutkan ukuran luas, letak dan batas-batas bidang tanahnya saja;

Menimbang, bahwa pada Gugatan Penggugat pada Posita Gugatan angka 7 (tujuh) dan angka 10 (sepuluh), Penggugat hanya menyebutkan ukuran tanah dengan Panjang 42 Meter, Lebar 12 Meter dengan ukuran Luas Kurang Lebih 503 M², terletak dijalan Merdeka Raya RT.07/RW.01 Buntok, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, tanpa menyebutkan batas – batasnya, sehingga menurut Hakim berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pada Pasal 1 angka 6, gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak jelas, oleh karena itu Hakim berpendapat, uraian-uraian dalam dalil-dalil gugatan Penggugat (posita gugatan) sama sekali tidak mendukung petitum gugatan Penggugat, sehingga menimbulkan ketidak jelasan atau kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim patut mengemukakan Putusan Mahkamah Agung No.729/K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999, mengemukakan bahwa Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh posita/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan Nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara posita dengan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan gugatan tersebut adalah KABUR, sehingga menurut Hukum Acara Perdata gugatan yang berkualitas demikian itu, harusnya dinyatakan “Tidak Dapat Diterima”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat Prematur yang menurut Hakim lebih tepatnya disebut dengan gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa didalam eksepsinya tersebut Para Tergugat mendalilkan Objek Sengketa merupakan harta warisan Peninggal SEMEN MAWAR dan RASI UWET (Posita angka 4), kemudian Penggugat menyatakan Objek Sengketa berupa Tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Jalan Merdeka Raya RT.07/RW.01 Buntok, kelurahan Buntok Kota, kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah milik Penggugat (vide Posita angka 8), dengan dasar hukum (Rechtelijke Grond) dan dasar fakta (Feitelijke Grond) Penggugat mengajukan gugatan a quo yakni berdasarkan SURAT PEMBAGIAN HARTA WARISAN An. SEMEN MAWAR tanggal 31 Desember 1984, AKTA JUAL BELI Nomor : 1923/10/2017 di Notaris Irwan Junaidi, SH dan SURAT IDJIN MENDIRIKAN RUMAH tanggal 3 Agustus 1964;

Menimbang, bahwa menurut Para Tergugat dari dasar hukum (Rechtelijke Grond) dan dasar fakta (Feitelijke Grond) tersebut, dihubungkan dengan uraian Eksepsi Para Tergugat, maka dengan Penggugat mengajukan gugatan a quo dalam bentuk Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah prematur, semestinya diajukan dalam bentuk Permohonan yang mengandung sengketa (Yurisdiksi Kontentiosa);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Hakim berpendapat terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut diatas mengenai posita gugatan ini tentunya haruslah melalui pembuktian oleh Penggugat, sehingga selanjutnya dapat dilihat apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan gugatan dalam bentuk perbuatan melawan hukum ataukah dalam bentuk permohonan yang mengandung sengketa, sehingga Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat ini pada pokoknya telah memasuki pokok perkara sehingga eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat mengenai Subjek Hukum Gugatan kurang Lengkap/Kurang Pihak karena didalam gugatan Penggugat tidak mendudukkan dan atau menarik seluruh Ahli Waris dari Pewaris Alm. SEMEN MAWAR dan Almh. RASI UWET sebagai Pihak dalam perkara a quo;

Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Hakim melihat dan menilai bahwa siapa saja yang akan digugat oleh Penggugat adalah hak dan kewenangan dari Penggugat. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang ditarik oleh penggugat sebagai pihak tentunya mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum serta mempunyai keterkaitan dengan permasalahan dengan Penggugat mengingat yang lebih mengetahui untuk di tarik sebagai pihak Tergugat adalah Penggugat sendiri. Bahwa tidak ada kewajiban hukum bagi Penggugat untuk menarik pihak lainnya karena Penggugat mendasarkan gugatannya pada perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, mengingat Penggugat mendalilkan obyek sengketa berupa tanah dan bangunan diatas tanah yang terletak di jalan Merdeka Raya RT.07/RW.01, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah adalah milik Penggugat sebagai harta warisan peninggalan Semen Mawar dan Rasi Uwet. Dari uraian tersebut terungkap jika Penggugat telah menarik pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara aquo yang didalilkan telah merugikan Penggugat untuk menyelesaikan perkara aquo sehingga menjadi terang dan tuntas serta posita gugatan tidak menguraikan perbuatan melawan hukum dari pihak lain karena menurut Penggugat tidak ada pihak lain yang melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) yang merugikan Penggugat selain Para Tergugat saja sehingga cukup beralasan bagi Hakim jika Penggugat menarik Para Tergugat saja dan tidak menarik pihak lain sehingga eksepsi Para Tergugat menjadi tidak cukup beralasan dan dinyatakan ditolak (Vide Retnowulan Sutanto,SH., dan Iskandar Oeripkartawinata,SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek hal:3 Jo Yurisprudensi MARI No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi/keberatan Kuasa Para Tergugat dapat diterima, maka gugatan Penggugat mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) maka sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang – undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi/keberatan dari Kuasa Para Tergugat dapat diterima dan dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.964.000,- (Satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, oleh kami John Ricardo, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Fridho Tumon, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat serta Kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V serta didampingi oleh Kuasa Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Fridho Tumon, S.H.

John Ricardo, S.H.

Rincian Biaya Perkara : Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bnt

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya ATK	:	Rp	100.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	1.268.000,-
PNBP Biaya Panggilan	:	Rp	40.000,-
Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	500.000,-
PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp	10.000,-
Materai	:	Rp	6.000,-
Redaksi	:	Rp	10.000,-
JUMLAH	:	Rp	1.964.000,-

(Satu juta sembilan enam puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)